



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SERASI
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang telah didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
- b. bahwa dengan bergabungnya beberapa unit usaha termasuk Badan Kredit Produksi Desa (BKPD) dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa agar pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara baik, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SERASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Semarang.
5. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Direksi adalah Direksi PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
8. Cabang adalah Cabang PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
9. Unit Usaha adalah Unit Usaha PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
10. Badan Kredit Produksi Desa yang selanjutnya disingkat BKPD adalah merupakan salah satu Unit Usaha PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang di bidang Lembaga Keuangan Mikro.
11. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
12. Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Cabang PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
13. Pegawai adalah Pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.

BAB II
JENIS USAHA

Pasal 2

- (1) PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang bergerak dalam bidang :
 - a. unit usaha kesehatan;
 - b. unit usaha perdagangan;
 - c. unit usaha pertanian;
 - d. unit usaha peternakan;
 - e. unit usaha pariwisata;
 - f. unit usaha jasa;
 - g. unit usaha industri;
 - h. unit usaha konstruksi; dan
 - i. unit usaha dan jasa lain.
- (2) Perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah unit usaha kesehatan yang meliputi klinik pratama dan Apotek.
- (3) Perusahaan daerah yang bergerak di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. unit usaha Distributor Bahan Bakar Elpiji; dan
 - b. unit usaha Perdagangan lain.
- (4) Perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- (5) Perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah usaha yang bergerak di bidang peternakan dan perikanan.
- (6) Perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah usaha yang bergerak di bidang pariwisata.
- (7) Perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha yang bergerak di bidang jasa properti termasuk reklame dan pengelolaan tower.
- (8) Perusahaan daerah yang bergerak di bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah usaha yang bergerak di bidang industri.
- (9) Perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah usaha yang bergerak di bidang konstruksi.
- (10) Perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah usaha yang bergerak di bidang jasa:
 - a. unit usaha Lembaga Keuangan Mikro BKPD ; dan
 - b. unit usaha dan jasa lainnya.

BAB III MODAL

Pasal 3

- (1) Modal PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, baik sebagian maupun seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang dikelola dan harus dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Modal PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang berasal dari :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. kekayaan yang berasal dari eks Usaha Daerah Apotik Sidowaras I dan Apotik Sidowaras III; dan
 - c. kekayaan yang berasal dari eks Usaha BKPD Kabupaten Semarang.
- (3) Modal dasar PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang perhitungannya :

- a. Rp1.635.533.972,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) berasal dari kekayaan /aset bersih eks Usaha Daerah Apotik Sidowaras I dan Apotik Sidowaras III serta eks Usaha BKPD Kabupaten Semarang;
- BKPD : Rp683.186.797,-
Apotik Sidowaras I : Rp479.050.873,-
Apotik Sidowaras III : Rp473.296.302,-
- b. sisanya berasal dari penyertaan modal daerah yang akan dilakukan pemerintah daerah selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV ORGANISASI PD ANEKA USAHA SERASI KABUPATEN SEMARANG

Bagian Kesatu Susunan Organisasi dan Tatakerja

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan tata kerja PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang terdiri dari :
- a. Badan Pengawas; dan
b. Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan Divisi Usaha :
- a. unit usaha kesehatan;
b. unit usaha LKM;
c. unit usaha perdagangan;
d. unit usaha properti;
e. unit usaha jasa lainnya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Paragraf 1 Pangkat dan Masa Jabatan

Pasal 5

- (1) Badan pengawas diangkat oleh Bupati dari orang yang profesional dengan memperhatikan pertimbangan DPRD.
- (2) Anggota Badan Pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang yang diambil dari Kepala Bagian yang membidangi perekonomian, unsur SKPD yang membidangi pembinaan BUMD dan tenaga profesional yang mempunyai keahlian di bidang perusahaan daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan komposisi:
- a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap Anggota;
b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan;
c. 1 (satu) orang sebagai Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Badan Pengawas dimutasi / dipindahkan ke Unit Kerja yang bidang tugasnya tidak berhubungan dengan Pembinaan Perusahaan Daerah, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Badan Pengawas dan dapat mengangkat Anggota Badan Pengawas yang baru sebagai penggantinya.
- (4) Usia anggota badan pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (5) Anggota Badan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi kegiatan Operasional PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas kinerja PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
 - f. menyelenggarakan rapat Badan Pengawas dengan Direksi secara periodik / berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas memberikan persetujuan Rencana Kerja Tahunan yang diusulkan oleh direksi yang berpedoman pada visi dan misi PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang dan disampaikan kepada Bupati pada setiap awal tahun.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas setiap akhir tahun wajib membuat laporan Pertanggungjawaban secara tertulis tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan dan teguran kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan, bersama dengan Instansi Pengawasan yang berwenang;
- c. meneliti Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- d. meneliti neraca dan laporan laba/ rugi PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
- e. meneliti laporan kinerja direksi tahun berkenaan; dan
- f. memonitor kinerja PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.

Pasal 8

- (1) Badan Pengawas melakukan pengawasan dengan cara :
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Badan Pengawas.

- (2) Pelaksanaan pengawasan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun pada setiap akhir semester.
- (3) Badan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu untuk kepentingan Perusahaan Daerah atas biaya Perusahaan Daerah dengan persetujuan Bupati.

Pasal 9

Tata cara dan tata tertib pelaksanaan tugas Badan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi wewenang dari instansi pengawasan di luar Perusahaan Daerah;
- b. agar pengawasan dan pemeriksaan berjalan secara efisien, maka paling sedikit 1 (satu) hari sebelumnya harus memberitahukan kepada Direksi;
- c. badan pengawas tidak diperkenankan memberikan keterangan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
- d. dalam menjalankan pengawasan, Badan Pengawas diperkenankan untuk memberikan peringatan atau teguran;
- e. badan pengawas diperkenankan untuk meneliti kebenaran dan keabsahan pengeluaran dan pemasukan keuangan;
- f. badan pengawas meneliti dan mengawasi harta kekayaan, kepegawaian, dan mekanisme kerja;
- g. hasil pengawasan dipaparkan dihadapan Direksi; dan
- h. badan pengawas tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan terhadap materi yang diawasi sebelum mendapatkan informasi dari Direksi atau pejabat di bawah Direksi.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 10

- (1) Badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a menerima honorarium yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketua Badan Pengawas menerima honorarium paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan direksi;
 - b. sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium paling tinggi 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan direksi; dan
 - c. anggota Badan Pengawas menerima honorarium paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan direksi.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menerima jasa produksi setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah masa jabatan berakhir, Badan Pengawas mendapat penghargaan serupa uang pesangon dengan perhitungan jumlah periode masa jabatan dikalikan gaji terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang; dan
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) sebelum Anggota Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang merupakan alasan dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, maka Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja menetapkan pemberhentian anggota Badan Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota badan pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati.
- (5) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati melakukan kajian dan harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan dimaksud.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pangkat dan Masa Jabatan

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang terdiri atas 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Pangkat Direksi didasarkan pada hasil seleksi yang dilaksanakan Tim Seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - d. mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun pada bidang yang sesuai dengan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / WakilBupati atau dengan Direksi atau dengan Badan Pengawas sampai dengan derajat ketiga baik lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Direksi PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
 - b. menyampaikan Rencana Bisnis 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan Kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. bertanggung jawab, mengurus, dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang baik di dalam dan di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan Daerah; dan
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Rugi / Laba kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Rencana Bisnis 4 (empat) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai masa jabatan Direksi.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat pada setiap awal tahun berpedoman pada kebijaksanaan umum, visi, dan misi PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
- (4) Rencana Bisnis 4 (empat) Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pembagian tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Peraturan Direksi.
- (3) Apabila Direksi berhalangan sementara, maka Ketua Badan Pengawas segera menunjuk Pejabat dalam Perusahaan sebagai Pelaksana Harian Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pengawas.
- (4) Apabila Direksi berhalangan tetap, maka Ketua Badan Pengawas segera menunjuk Pejabat dalam Perusahaan sebagai Pelaksana Tugas Direksi sampai ditetapkannya Direksi yang baru yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pengawas.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusahaan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. menempatkan dan memindah tugaskan pegawai;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba / rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. menetapkan Tata Tertib Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mewakili PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang baik di dalam maupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas Aktiva Tetap dan Inventaris milik Perusahaan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku;
- h. menggadaikan Aktiva Tetap dan Inventaris milik Perusahaan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku; dan
- i. mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan atau lembaga lain atas nama Perusahaan, yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 bertanggung jawab pada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur.

Pasal 18

- (1) Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi diambil sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya pada masa yang sama, kecuali apabila kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
 - a. gaji; dan
 - b. Tunjangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari;
 - b. cuti besar / cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris untuk anak pertama dan anak kedua sedangkan anak ketiga sudah diluar tanggungan perusahaan.
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat gaji penuh dari perusahaan.
- (4) Setelah masa jabatan berakhir, Direksi mendapat uang pesangon dengan perhitungan jumlah periode masa jabatan dikalikan gaji terakhir.

Paragraf 4 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 21

- (1) Apabila sampai dengan masa berakhirnya masa jabatan, Direksi baru belum diangkat atau Direksi tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan, maka Badan Pengawas segera mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat pejabat sementara yang memenuhi kriteria.
- (2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati juga dapat mengangkat pejabat sementara apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Sebelum masa jabatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir Badan Pengawas harus mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (6) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, setelah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang; dan
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- (2) Anggota Direksi yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, Bupati atau pejabat yang ditunjuk segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja menetapkan pemberhentian anggota Direksi dengan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Bupati.
- (6) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati melakukan kajian dan harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan dimaksud.

Bagian Keempat Unit Usaha

Pasal 23

- (1) Operasional Unit Usaha ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit Usaha.
- (3) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Kepala Unit Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, tanggung jawab, hak, dan kewajiban Kepala Unit Usaha, serta Operasional Unit Usaha dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Unit Usaha ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB V CABANG PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 24

- (1) PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang dapat membuka Cabang Perusahaan Daerah didalam dan / atau diluar wilayah daerah.
- (2) Cabang Perusahaan dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
- (3) Pimpinan Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Pimpinan Cabang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (5) Tata cara pembukaan Cabang PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, pengangkatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban Pimpinan Cabang, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Cabang Perusahaan Daerah, ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang

Pasal 25

- (1) Pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang terdiri dari :
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. pegawai kontrak.
- (2) Penetapan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Jumlah pegawai ditetapkan dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah sesuai formasi dan analisis kebutuhan Pegawai.

Pasal 26

- (1) Masa kerja pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a adalah sejak diangkat sebagai pegawai tetap sampai berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Masa kerja pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a adalah sesuai dengan masa kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. memiliki ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta;
- f. mempunyai kecakapan, keterampilan sesuai yang dibutuhkan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diberikan oleh instansi yang berwenang;
- h. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- i. tidak boleh merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Perusahaan lain; dan
- j. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 28

Tata cara pengadaan Pegawai ditetapkan oleh Direksi, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 29

- Setiap pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang mempunyai hak :
- a. memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperoleh cuti;
 - c. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja;

- d. memperoleh bantuan apabila tertimpa kecelakaan pada saat menjalankan tugas kewajibannya; dan
- e. Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu di PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.

Pasal 30

Setiap pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menjaga dan menyimpan rahasia Perusahaan dan rahasia Negara kecuali atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa undang-undang;
- e. mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain;
- f. menggunakan, menjaga dan memelihara aset dan barang milik perusahaan serta kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan perusahaan;
- h. masuk kerja dan mentaati jam kerja;
- i. mencapai target sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
- j. profesional, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- k. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan / atau pengurus partai politik.

Pasal 31

Ketentuan mengenai gaji, cuti, izin meninggalkan pekerjaan, izin belajar, tunjangan kesejahteraan, disiplin, hari kerja, kerja lembur, perselisihan dan penghargaan diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pegawai

Pasal 32

- (1) Pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pegawai yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengajukan usulan pemberhentian kepada Bupati melalui Direksi secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berhenti bekerja.
- (3) Pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa kerjanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. melanggar isi perjanjian kerja;

- d. melanggar tata tertib yang telah ditetapkan oleh Direksi;
- e. melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. status perusahaan telah dicabut.

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 34

- (1) Paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk dibahas dan dimintakan pengesahan.
- (2) Bupati mengesahkan atau menolak mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan belum disahkan, PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang berpedoman pada rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah tahun yang lalu.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang telah mendapatkan pengesahan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha, administrasi umum maupun keuangan.

BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Tahun buku PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang adalah tahun takwin.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pertimbangan, sebagai bahan pengesahan.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang lazim atau yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen dan terdaftar.
- (4) Bupati mengesahkan laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati setelah dikurangi pajak ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk pemerintah kabupaten : 55%
 - b. cadangan umum : 22,5%
 - c. cadangan tujuan : 12,5%
 - d. dana kesejahteraan : 5%
 - e. jasa produksi : 5%
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rekening pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berikutnya.
- (3) Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan DPRD.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk Dana Pensiun Direksi, Pegawai, Dana Sosial dan sejenisnya.
- (5) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Direksi, Badan Pengawas dan / atau pegawai Perusahaan Daerah yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah wajib mengganti kerugian yang timbul.
- (2) Tatacara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Untuk mengembangkan usaha Perusahaan Daerah, modal Perusahaan Daerah dapat merupakan penyertaan dari Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta, Perorangan dan terdiri atas saham-saham.
- (2) Perbandingan penyertaan modal yang terdiri atas saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Kabupaten paling sedikit 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. untuk pihak lainnya paling banyak 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 39

- (1) Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk "Saham Atas Nama " dengan ketentuan hanya dapat dipindahtangankan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham prioritas dan saham Biasa.
- (4) Saham Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimiliki oleh daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

- (5) Saham Biasa dapat dimiliki oleh Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Koperasi, Swasta, dan atau perorangan.
- (6) Pembayaran saham dilakukan secara tunai.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. Semua pegawai / karyawan eks Usaha Apotek Sidowaras I, Sidowaras III, dan Usaha BKPD ditetapkan sebagai Pegawai Perusahaan Daerah.
- b. Semua kekayaan termasuk hutang piutang dan lain sebagainya dari eks Usaha Apotek Sidowaras I, Sidowaras III dan Usaha BKPD beralih menjadi kekayaan Perusahaan Daerah.
- c. Pada awal pendirian, Badan Pengawas dan Direksi ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Badan Kredit Produksi Desa Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 53) dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 – 08 – 2015

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25 – 08 – 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 60